

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Islam, kekerabatan atau yang biasa disebut dengan nasab atau garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah , yang mana nama seseorang akan diikuti dengan nama ayahnya dengan tambahan binti atau bin, namun bila ditinjau dari segi hukum perkawinan dan hukum waris dimana laki-laki dan perempuan punya hak yang sama maka sistem kekerabatannya adalah parental. Dalam Islam juga dikenal harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum adat masyarakat Melayu Siak yang sistem kekerabatannya parental, dimana posisi laki-laki dan perempuan adalah seimbang ini menciptakan eksistensi harta bersama, tanpa memandang siapa yang mencari harta tersebut, sepanjang harta tersebut didapat selama pernikahan maka harta itu adalah harta bersama atau masyarakat Melayu Siak menyebutnya harta perkawinan.
2. Pewarisan masyarakat Melayu Siak atas harta bersama dilaksanakan secara *islah* atau damai dan dalam hukum waris adat Melayu Siak juga tidak ada jumlah bagian tertentu untuk anak laki-laki atau anak perempuan atau ahli waris lainnya. Dalam praktiknya, umumnya para ahli waris akan terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian

menurut hukum waris Islam dan setelah itu dilaksanakan secara *islah* atau damai yang menjadi kebiasaan masyarakat Melayu Siak. Jadi bila ada salah satu ahli waris yang berdasarkan hasil musyawarah dirasa lebih membutuhkan harta warisan tersebut maka bisa jadi akan diberikan lebih kepada ahli waris yang lebih membutuhkan tersebut. Dalam kebiasaan di Masyarakat Melayu Siak khusus Rumah besar (sebutan untuk rumah orang tua) beserta segala perabotan rumah tangganya akan diberikan langsung kepada anak perempuan yang paling kecil dengan alasan bahwa anak perempuan yang paling kecil lah yang bertugas untuk merawat orang tua di masa tuanya.

3. Prosen Peralihan Balik Nama Hak atas tanah karena pewarisan di Badan Pertanahan Nasional Siak, dalam praktiknya berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kampung Dalam di Kabupaten Siak, proses yang peratamata dilakukan untuk melakukan peralihan pendaftaran hak atas tanah / turun waris hak milik atas tanah yakni membuat Surat Kematian Pewaris dengan melapor ke Pejabat Pencatatan Sipil, kemudian dicatatkan dengan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Kemudian membuat Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris yakni Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Yang ketiga, melakukan verifikasi pajak dengan Membayar pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan (“BPHTB Waris”) dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) tahun berjalan Ke Kantor Pajak. Dan terakhir membuat Surat Kuasa apabila diperlukan kepada satu orang yang akan mengurus peralihan hak di BPN dengan

mengajukan permohonan untu balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siak.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih menyadari lagi bahwa harta bersama adalah milik keduanya, meskipun harta tersebut hanya diperoleh dari usaha suami/istri dan lebih mengesampingkan ego masing-masing.
2. Sebaiknya pewarisan atas harta bersama segera dilakukan saat salah satu suami atau istri sudah meninggal dunia, tidak menunggu keduanya meninggal agar tidak timbul masalah dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat Melayu Siak diharapkan lebih memiliki kesadaran untuk segera mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan ke Kantor BPN setempat, hal ini agar ada kepastian hukum dan ketertiban administrasi di BPN dan ini juga demi memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Dan kepada pihak legislatif untuk segera menambahkan peraturan tentang jangka waktu pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan ini serta sanksi yang diberikan jika tidak dipenuhi.

